



Optimalisasi Pelacakan Aset Dalam Upaya Mendukung Pemulihan Aset

Kuntadi

Direktur Penyidikan Pada Jampidsus
Kejaksaan Agung

LATAR BELAKANG

Perubahan Paradigma Dalam Penegakan Hukum Pidana



Penjeraan/
Hukuman
Badan



Pemulihan
Aset

LATAR BELAKANG

TIPIKOR SEBAGAI CRIME OF CALCULATION

Tracing the money & asset



recovery the asset



PENGERTIAN

PELACAKAN ASET:

serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui dan mengungkap asal usul dan keberadaan aset baik yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang atau terkait dengan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang dimiliki oleh tersangka maupun pihak yang terkait lainnya.

RUANG LINGKUP

Aset adalah semua benda, baik materiil maupun immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis.

Ruang Lingkup Aset Tindak pidana:

- a. Aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- b. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset terkait tindak pidana.

Maksud dan Tujuan

- Mengumpulkan
- Mengevaluasi
- Mengidentifikasi




Aset tindak pidana



- Pemblokiran
- Penyitaan

- Pembuktian. Mendukung Proses Pembuktian dalam tahap lid, dik, tut TPK
- Pemulihan Aset. Mendukung upaya pemulihan KN melalui pengembalian asset hasil korupsi ke negara



Pasal 18 UU
Tipikor



Menghilangkan
motivasi pelaku
kejahatan

Regulasi yang berkaitan dengan Pelacakan Aset

- Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU
- Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: *“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap korporasi yang diketahui dan yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”*

Hambatan dalam Pelacakan Aset

- Upaya para pelaku untuk menyamarkan/menyembunyikan aset kian dinamis, terlebih menggunakan kecanggihan sistem finansial yang berbasis teknologi informasi.
- Upaya para pelaku untuk melarikan/ menyembunyikan asset ke luar negeri
- Masih belum tersedianya data yang terintegrasi dan terpadu, sehingga data-data yang ada masih sectoral dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghimpun informasi.

Peluang dalam Pelacakan Aset

- Digital trails (makin banyak transaksi yang meninggalkan jejak digital)
- Sinergitas dengan PPATK, OJK, pihak Bank/ Lembaga keuangan, Kementerian ATR/ BPN

Harapan

- Adanya kewenangan Jaksa untuk menghimpun dan mengkonsolidasikan seluruh data aset yang tersebar di berbagai institusi
- Memperkuat kerja sama hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/ MLA*) dengan otoritas luar negeri;
- Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum
- Penyediaan fasilitas forensic digital dan akuntansi forensic yang kekinian dan representatif

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

Terima Kasih

Pidius Cerdas...

Pasti Bisa...